BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia/Panwaslih Aceh
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

SURAT EDARAN
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG
MEKANISME PENYAMPAIAN REKOMENDASI PENGAWAS PEMILU ATAS DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara serta telah dengan telah ditindaklanjutinya melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara, maka untuk memberikan pedoman bagi Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) dalam hal mekanisme penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dipandang perlu untuk menerbitan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mekanisme penyampaian rekomendasi serta teknis pemantauan dan pertukaran data/informasi berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) dalam meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memiliki ruang lingkup terkait penyampaian rekomendasi serta teknis pemantauan dan pertukaran data/informasi berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pasca diterbitkanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Kepala Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara.

E. Isi Edaran

Dalam rangka memberikan kejelasan kepada Pengawas Pemilihan terkait mekanisme penyampaian rekomendasi Pengawas Pemilihan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun, agar dipedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara yang telah ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi:
   a. Pengawasan dan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode prilaku ASN
   b. Pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada isntansi pemerintah
   c. Menjaga netralitas Pegawai ASN
   d. Pengawasan dan pembinaan profesi ASN
2. Bahwa berdasarkan pada angka 1 diatas, maka terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Pengawas Pemilu meneruskan ke BKN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT)
3. Bahwa untuk melakukan pemantauan serta pertukaran data dan informasi berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan SBT sebagai media penerusan rekomendasi Pengawas Pemilu berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN, agar Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh segera mengirimkan nama pegawai yang ditugaskan sebagai admin SBT tersebut. Adapun nama tersebut disampaikan secara resmi melalui surat Bawaslu Provinsi dan/Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat dikirimkan melalui email birofppp@gmail.com atau melalui *whatsapp* a.n Selvinda (082258438183) atau a.n Ricky Z (082169614096) paling lambat 3 hari setelah Surat Edaran ini diterbitkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

Plh. Ketua,

Puadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN